



**PUTUSAN**

**Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.LLG**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas, 08 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun 6, Desa Widodo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, sebagai **Pemohon;**

**M e l a w a n**

██████████, tempat dan tanggal lahir Rejang Lebong, 03 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Semula Jalan Sepakat, Rt.003, Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sekarang Berada Di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Muara Beliti sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dengan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.LLG, tanggal 14 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2015, berwalikan Hakim dengan mas kawin berupa uang Rp.500.000,- tunai, status perkawinan jejaka dan perawan, perkawinan tersebut, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, [REDACTED]

[REDACTED];

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Majapahit dengan mengontrak rumah, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 minggu, akan tetapi sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :

- Termohon berwatak keras, susah diatur dan selalu membantah apa yang dikatakan Pemohon;
- Termohon sebagai isteri tidak terbuka (tidak jujur) dalam kehidupan berumah tangga, Termohon selalu melarang Pemohon untuk mengecek hp Termohon, apabila Pemohon mengecek hp Termohon selalu terjadi pertengkaran dan Termohon telah bergaul bebas dengan laki-laki lain melalui media sosial;
- Apabila terjadi pertengkaran Termohon sering pergi dari rumah, kemudian pulang sendiri dan rukun lagi;
- Pada bulan November 2021 Pemohon telah mengajukan permohonan ikrar talak di Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor : 1389/Pdt.G/2021/PA.LLG tetapi perkara tersebut ditolak karena alamat Termohon tidak jelas;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2016 yang disebabkan oleh karena Pemohon telah pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dan Termohon sekarang berada di Lembaga



Permasyarakatan Narkotika Muara Beliti karena kasus narkoba, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah terhitung kurang lebih 5 tahun 11 bulan lamanya;

6. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan harapan Termohon merubah tingkah lakunya tersebut, ternyata Termohon tidak pernah berubah sehingga sekarang ini Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Termohon dilaksanakan secara sah dan patut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon, Maka oleh karena Termohon tidak hadir, jawaban Termohon tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

### A. Bukti Surat :

#### 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

### B. Bukti Saksi

1. [REDACTED] umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl.Hanura Rt.14 Desa A.Widodo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tuakandung Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Majapahit, Kota Lubuklinggau,
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak keturunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah Termohon tidak melaksanakan kewajibannya melayani Pemohon dengan baik, Termohon juga sering berkomunikasi dengan laki laki lain melalui media social, jika dinasehati, Termohon sering melawan Pemohon hingga terjadi pertengkaran dan pergi dari rumah, bebarapa hari kemudian balik lagi, bergitulah seterusnya, dan puncaknya pada akhir tahun 2016, dimana Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan kelakuan Termohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saksi di Desa Widodo Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 5 tahun lebih sampai sekarang, dan sekarang Termohon berada di lapas narkotika Muara Beliti,
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Jaya, RT.003, Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan di Kelurahan Majapahit
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak keturunan;



- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah Termohon tidak melaksanakan kewajibannya melayani Pemohon dengan baik, Termohon juga sering berkomunikasi dengan laki laki lain melalui media social, jika dinasehati, Termohon sering melawan Pemohon hingga terjadi pertengkaran dan pergi dari rumah, bebarapa hari kemudian balik lagi, bergitulah seterusnya, dan puncaknya pada akhir tahun 2016, dimana Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan kelakuan Termohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon di Desa Widodo Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas,
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 5 tahun lebih sampai sekarang, dan sekarang Termohon berada di lapas narkoba Muara Beliti,
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan alat bukti saksi, (dua orang saksi)**;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama dan saksi kedua** Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para Saksi Pemohon** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab sebabnya, bahkan terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Pemohon** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pisah rumah, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan di Kelurahan Majapahit, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan yang menjadi sebabnya adalah Termohon tidak melaksanakan kewajibannya melayani Pemohon dengan baik, Termohon juga sering berkomunikasi dengan laki laki lain melalui media social, jika dinasehati Termohon sering melawan Pemohon hingga terjadi pertengkaran dan sering pergi dari rumah, dan puncaknya pada akhir tahun 2016, dimana Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan kelakuan Termohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon di Desa Widodo Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sudah pisah rumah kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, meskipun Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ**

**Artinya :** "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wannazair* hal. 59 :

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

**Artinya:** Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya hakim berpendapat gugatan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Termohon terhadap Pemohon;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa, tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc. MA.,** sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh **Eli Yulita S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Panitera Pengganti ,**

**Hakim**

**Ttd**

**Ttd**

**Eli Yulita S.H.,**

**Khairul Badri., Lc. MA.,**

**Rincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 400.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 520.000,00</b>

**(lima ratus dua puluh ribu rupiah);**